



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 466 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3260/436.7.1/2023 Tanggal 6 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : STAR BRIDGE SCHOOL
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : JL. RAYA RUNGKUT MAPAN FC 1, GUNUNG ANYAR SURABAYA ,
RT 1 / RW 8,
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN : 70009695
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : EKA PRAKARSA MANDIRI
Berdasarkan Akta Notaris : RINA HARTATI MULJONO,SH Nomor
01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0005044.AH.01.04. Tahun 2019
Ketua Penyelenggara : RISA PURNAMA DEWI
Nama Ketua/Pimpinan : HARINY NURUL CHOTIMAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3387/436.7.1/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2023 sampai dengan 6 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

